



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 003/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Bagus Hayatul Jihad, M.Ed.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) :  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Pendidikan  
ditetapkan sebagai **Wakil Rektor 1** Bidang Akademik dan Kepesantrenan di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROTO AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 004/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Mudiono, S.M., M.M.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 1557752653130082  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Manajemen  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi Kewirausahaan dengan tambahan tugas sebagai **Wakil Rektor II** Bidang Administrasi Umum, Sarana Prasarana, Kepegawaian dan Keuangan di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

UMAD  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 005/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Dyah Muliawati, S.S.T., M.P.H.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 1944766667231112  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Kebidanan  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Kebidanan dengan tambahan kerja sebagai **Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor  
  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 006/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:  
Nama : **Ns. Rahmah Widyaningrum, M.Kep.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 3437766667237032  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Keperawatan  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi Profesi Ners dengan tambahan kerja sebagai **Kepala Bagian Akademik** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 007/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Ns. Isti Antari, S.Kep, M.MedEd**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 8958760661230252  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Pendidikan Kedokteran ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi Profesi Ners dengan tambahan tugas sebagai **Kepala Bagian Pengelolaan Aset** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor  
  
UMAD  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 008/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Ahmad Azhari Pohan, S.E., M.A.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 7744770671130432  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Ekonomi Syariah  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi Bisnis Digital dengan tambahan tugas sebagai **Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 009/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **apt. Fitri Yuliani, M.Pharm.Sci.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 4052766667230323  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Farmasi  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Farmasi dengan tambahan tugas sebagai **Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Kesehatan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 010/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Ery Fatmawati, S.Farm.,Apt.,S.ST.,M.Kes.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 5439758659231162  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Pendidikan Profesi Kesehatan  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Kebidanan dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip





# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 011/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Panca Umar Saputra, S.Kep., Ns., MSc**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 1641761662131182  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedik ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dengan tambahan tugas sebagai **Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 012/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**Pertama** : Bahwasanya nama berikut:

Nama : **Surip Haryani, S.Pd, M.Pd, B.I**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 7352759660230233  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Pendidikan Bahasa Inggris  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu** di Universitas Madani;

**Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;

**Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;

**Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROS AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 013/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Endah Tri Wahyuni, S.ST, M.Kes.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 7251768669230343  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Kesehatan  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Kebidanan dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROTO AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 014/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Natiq Al-Aksar, S.E., M.E.K.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 0435772673130313  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ekonomi  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Kewirausahaan dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Program Studi S1 Kewirausahaan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024



**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 015/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Liza Novitasari Wijaya, S.Kep., Ns., M.Kep.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 4445772673230233  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Keperawatan  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 016/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Maulida Rahmawati Emha, S.Kep., Ns., M.Kep.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 7540762663230183  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Keperawatan dan Kebidanan ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Keperawatan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor



**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 017/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Tri Hardi Miftahul Ulum, S.Kep., Ns., M.M.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 9351763664130203  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Manajemen  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi Profesi Ners** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 018/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Ratna Wulan Purnami, S.ST., M.Kes.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 2442768669230342  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Kesehatan  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Kebidanan dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi DIII Kebidanan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip





# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 019/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **apt. Farah Widya Kautsari, M.Farm.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 0836771672230322  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Farmasi  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Farmasi dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Program Studi DIII Farmasi** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor  
  
**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 020/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Kiki Rizki Handayani, M.Farm**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 9960772673230242  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Farmasi Umum  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Farmasi dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi DIII Farmasi** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 021/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  - Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  - Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  - Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Nining Sulistyawati, S.ST., M.Kes.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 5337760661230253  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ilmu Kedokteran Keluarga  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi DIII Kebidanan dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Prodi DIII Kebidanan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor  
  
UMAD  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

- Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
- Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 022/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI


- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Marsekal Rahman Hakiem, B.A., M.Pd.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 0641774675130262  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Pendidikan Bahasa Arab  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Bisnis Digital dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Pusat Pengembangan Bahasa** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor  
  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 023/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Iwan Darmawan, S.T., M.Sc.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 5533756657130193  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Arsitektur  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Arsitektur dengan tambahan kerja sebagai **Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 024/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Ir. Ari Peryanto S.Kom, M.Kom., IPM.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 2540758659130182  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Informatika  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Informatika dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Unit Pelaksana Teknis** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor  
  
UMAD  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUOTS AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 025/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Maffyra Binar Firstya Mutiara, S.T., M.Ars.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 3352766667230363  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Arsitektur  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Arsitektur dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi S1 Arsitektur** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Tuots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUOTS AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 026/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Rita Mulyandari, S.T., M.T.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 0334766667230323  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Sipil dan Perencanaan  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Teknik Sipil dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024



UMAD  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip





# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 027/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Pramesta Praba Sumedi, S.Tr.T, M.T.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 0054770671130353  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Sipil  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Teknik Sipil dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi S1 Teknik Sipil** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor  
  
UMAD  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 028/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Dheya Kusuma Arianing Putri, S.E., M.M.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 1058776677230133  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Manajemen  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Kewirausahaan dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi S1 Kewirausahaan** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor



**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 029/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**Pertama** : Bahwasanya nama berikut:

Nama : **Lutfi Bangun Lestari, S.E.I., M.E.K.**

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 8335769670230313

Pendidikan Terakhir :

Magister Ekonomi dan Keuangan

ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Bisnis Digital dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Program Studi S1 Bisnis Digital** di Universitas Madani;

**Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;

**Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;

**Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 030/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**Pertama** : Bahwasanya nama berikut:

Nama : **Ilmi Masfuha S.E., M.E.**

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 6549772673230282

Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Ekonomi Syari'ah

ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Bisnis Digital dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi S1 Bisnis Digital** di Universitas Madani;

**Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;

**Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;

**Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 031/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  - Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  - Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  - Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Baskoro, S.E., M.M.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 3942768670200002  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Manajemen  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Kewirausahaan dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

- Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
- Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROTO AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 032/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI


- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Yuwono Fitri Widodo, S.Kom, M.Kom.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 3839765666130362  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Informatika  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Informatika dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Program Studi S1 Informatika** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 033/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Bahwasanya nama berikut:
- Nama : **Dwi Susanto, S.Kom, M.Kom.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 8433761662137023  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Informatika  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Informatika dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Program Studi S1 Informatika** di Universitas Madani;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;
- Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024  
Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI  
Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip



# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI Nomor: 034/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**Pertama** : Bahwasanya nama berikut:

Nama : **Anggie Yudistira Aditya, S.Pd., M.Pd.**

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 5939776677130172

Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Pendidikan Matematika

ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Teknik Sipil dengan tambahan tugas sebagai **Sekretaris Universitas** di Universitas Madani;

**Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;

**Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;

**Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Rektor

  
**UMAD**  
UNIVERSITAS  
MADANI

Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip





# YAYASAN MAJELIS AT-TUROT'S AL-ISLAMY UNIVERSITAS MADANI

Jl. Sitimulyo - Segoroyoso KM 1.5, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan  
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADANI

Nomor: 035/UMad/KEP/1.0/K/X/2024

### PENGANGKATAN STRUKTURAL UNIVERSITAS MADANI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Madani Program Studi S1 Arsitektur, S1 Teknik Sipil, S1 Informatika, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, DIII Farmasi, dan DIII Kebidanan Universitas Madani;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai Struktural di Universitas Madani;
  3. Bahwa dalam rangka pengangkatan tersebut diperlukan Surat Keputusan Rektor Universitas Madani.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010;
  3. Permendikbud No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 32 Tahun 2019;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia Nomor 616/E/O/2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Menjadi Universitas Madani;
  6. Statuta Universitas Madani 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**Pertama** : Bahwasanya nama berikut:

Nama : **Azzah Juharida, S. Ars., M. Ars.**  
Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) : 4047775676230213  
Pendidikan Terakhir : Strata II (S2) Teknik Arsitektur  
ditetapkan sebagai **Dosen** Program Studi S1 Arsitektur dengan tambahan tugas sebagai **Ketua Program Studi S1 Arsitektur** di Universitas Madani;

**Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya;

**Ketiga** : Yang bersangkutan memiliki kewajiban dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Madani;

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan s.d 01 Oktober 2028;

**Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024



  
**Prof. Dr. Mifedwil Jandra, M.Ag**  
UNIVERSITAS  
MADANI

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy
2. Arsip